

**REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO**  
**(Analisis *Maqashid al-Syari'ah* pada Pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004*)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Oleh :

Nur Laila Safitri, S.Hum  
17200010162

**TESIS**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister  
Program Studi Interdisciplinary Studies  
Konsentrasi Kajian Timur Tengah

**YOGYAKARTA**  
**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Laila Safitri, S. Hum  
NIM : 17200010162  
Jenjang : Magister  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



**Nur Laila Safitri, S. Hum**

NIM: 17200010162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Laila Safitri, S. Hum  
NIM : 17200010162  
Jenjang : Magister  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



**Nur Laila Safitri, S. Hum**

NIM: 17200010162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-835/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : Reformasi Hukum Keluarga Islam Maroko  
(Analisis Maqashid al-Syari'ah pada Pasal 24 dan 25 dalam The Moroccan Family Code 2004)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR LAILA SAFITRI, S.Hum  
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010162  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ef477aa321b



Penguji II

Dr. Subi Nur Isnaini  
SIGNED

Valid ID: 61f0d27fcbd36



Penguji III

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61efe61913049



Yogyakarta, 28 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61f0d3c7ed155

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Reformasi Hukum Keluarga Islam Maroko (Analisis *Maqashid al-Syari'ah* pada Pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004*)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Nur Laila Safitri, S.Hum  
NIM : 17200010162  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A.).

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Pembimbing



Dr. Subi Nur Isnaini

## Abstrak

**Nur Laila Safitri. 2021. Reformasi Hukum Keluarga Islam Maroko (Analisis *Maqashid al-Syari'ah* pada Pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004*). Tesis. Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

Pada abad ke 20, sejarah reformasi hukum keluarga Islam dimulai yang dipelopori oleh Turki. Maroko mengikuti langkah Turki dengan melakukan pembaruan hukum keluarga Islam yang semula berlaku menjadi hukum keluarga Islam baru yang diberi nama *Mudawwanah al-Usrah* atau dalam bahasa Inggris disebut *The Moroccan Family Code 2004*. Salah satu hal yang menjadi kontroversi adalah adanya pasal yang memperbolehkan perempuan Maroko untuk menikah tanpa wali. Para ulama Fiqih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, dan pernikahan tidak sah jika seorang perempuan menikah tanpa wali.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan polemik yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarganya, dan menjelaskan analisis *Maqashid al-Syari'ah* pada Pasal 24 dan 25 tentang wali dalam *The Moroccan Family Code 2004*. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan hukum keluarga di Maroko dan tentang *Maqashid al-Syari'ah*, kemudian dengan menggunakan tipe penelitian *deskriptif analitik*, mendeskripsikan data-data yang diperoleh kemudian menganalisisnya, dan menggunakan pendekatan *historis-filosofis*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *dokumentasi*, yang berasal dari buku-buku, jurnal, maupun internet, dan metode analisis data dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Penelitian ini menemukan bahwa polemik yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarganya adalah adanya pro dan kontra antara kelompok feminis dan kelompok Islamis. Kelompok feminis sebagai kelompok yang pro berpendapat bahwa pembaharuan yang dilakukan Maroko sudah sesuai dengan CEDAW yang bertujuan untuk mengangkat status perempuan dalam pernikahan. Sebaliknya, kelompok Islamis sebagai kelompok yang kontra berpendapat bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak sesuai dengan syari'ah. Kemudian analisis pada Pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004* jika ditinjau dengan menggunakan *Maqashid al-Syari'ah* perspektif Jasser Auda ditinjau dari kemaslahatan yang koheren maka sudah sesuai dengan *Maqashid al-Syari'ah* dalam perspektif Jasser Auda. Maroko dalam merumuskan ketentuan pasal-pasal ini mengambil pendapat dari Madzhab Hanafi.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, *The Moroccan Family Code 2004*, *Maqashid al-Syari'ah*.

## Abstract

**Nur Laila Safitri. 2021. Moroccan Islamic Family Law Reform (Analysis of Maqashid al-Shari'ah in Articles 24 and 25 in The Moroccan Family Code 2004).** Thesis. Master Program in Interdisciplinary Islamic Studies, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

In the 20th century, the history of Islamic family law reform began which was pioneered by Turkey. Morocco followed Turkey's steps by reforming the Islamic family law which was originally applicable to a new Islamic family law, which was named Mudawwanah al-USrah or in English called The Moroccan Family Code 2004. One of the things that became controversial was the article that allowed Moroccan women to married without a guardian. Fiqh scholars are of the opinion that a woman should not marry herself, and marriage is invalid if a woman marries without a guardian.

This study was conducted to explain the polemics that occurred after Morocco reformed its family law, and to explain the analysis of Maqashid al-Shari'ah in Articles 24 and 25 regarding guardians in The Moroccan Family Code 2004. This research includes library research, namely: by collecting data related to family law in Morocco and about Maqashid al-Shari'ah, then by using descriptive analytical research type, describing the data obtained and then analyzing it, and using a historical-philosophical approach. Data collection in this study was carried out through documentation techniques, which came from books, journals, and the internet, and data analysis methods using qualitative descriptive methods.

This study found that the polemic that occurred after Morocco reformed its family law was the pros and cons between feminist groups and Islamist groups. The feminist group as a pro group argues that the reforms carried out by Morocco are in accordance with CEDAW which aims to elevate the status of women in marriage. On the other hand, the Islamist group as a contra group argues that the reforms carried out are not in accordance with the Shari'ah. Then the analysis in Articles 24 and 25 in The Moroccan Family Code 2004 when reviewed using the Maqashid al-Shari'ah perspective of Jasser Auda in terms of a coherent benefit, then it is in accordance with Maqashid al-Shari'ah in Jaser Auda's perspective. Morocco in formulating the provisions of these articles takes the opinion of the Hanafi Madhhab.

**Keywords:** Islamic Family Law, The Moroccan Family Code 2004, Maqashid al-Shari'ah.

## الملخص

نور ليلي سافيتري. ٢٠٢١. إصلاح قانون الأسرة المغربي الإسلامي (تحليل مقابيد الشريعة في المادتين ٢٤ و ٢٥ من قانون الأسرة المغربي ٢٠٠٤). فرضية. برنامج ماجستير في الدراسات الإسلامية متعددة التخصصات ، جامعة الدولة الإسلامية في سنان كاليجاغا يوجياكارتا.

في القرن العشرين ، بدأ تاريخ إصلاح قانون الأسرة الإسلامي الذي كانت تركيا رائدة فيه. اتبع المغرب خطوات تركيا من خلال إصلاح قانون الأسرة الإسلامي الذي كان ينطبق في الأصل على قانون الأسرة الإسلامي الجديد ، والذي أطلق عليه اسم "مدونة الأسرة" أو باللغة الإنجليزية يسمى قانون الأسرة المغربي ٢٠٠٤. ومن الأشياء التي أصبحت مثيرة للجدل هي المادة التي سمحت على المرأة المغربية الزواج بدون ولي. ذهب علماء الفقه إلى أن المرأة لا تتزوج ، والنكاح باطل إذا تزوجت المرأة بدون ولي.

أجريت هذه الدراسة لشرح الجدل الذي حدث بعد أن قام المغرب بإصلاح قانون الأسرة ، وشرح تحليل مقاصر الشريعة في المادتين ٢٤ و ٢٥ بشأن الأوصياء في قانون الأسرة المغربي ٢٠٠٤. ويشمل هذا البحث البحث في المكتبات ، وبالتحديد : من خلال جمع البيانات المتعلقة بقانون الأسرة في المغرب وحول مقشد الشريعة ، ثم باستخدام نوع البحث الوصفي التحليلي ، ووصف البيانات التي تم الحصول عليها ثم تحليلها ، واستخدام المنهج التاريخي الفلسفي. تم جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال تقنيات التوثيق ، والتي جاءت من الكتب والمجلات والإنترنت وطرق تحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية النوعية.

وجدت هذه الدراسة أن الجدل الذي حدث بعد إصلاح المغرب لقانون الأسرة كان إيجابيات وسلبيات بين الجماعات النسوية والجماعات الإسلامية. تقول المجموعة النسوية كمجموعة مؤيدة إن الإصلاحات التي نفذها المغرب تتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تهدف إلى رفع مكانة المرأة في الزواج. من ناحية أخرى ، تقول الجماعة الإسلامية كجماعة مضادة أن الإصلاحات المنفذة لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ثم التحليل الوارد في المادتين ٢٤ و ٢٥ من مدونة الأسرة المغربية ٢٠٠٤ عند مراجعته باستخدام منظور مقاصر الشريعة لجاسر عودة من حيث المنفعة المتناسكة ، فإنه يتماشى مع مقاصد الشريعة في جاسر عودة. إنطباع. إن المغرب في صياغة أحكام هذه المواد يأخذ رأي المذهب الحنفي.

**كلمات مفتاحية:** قانون الأسرة الإسلامي ، قانون الأسرة المغربي ٢٠٠٤ ، مقابيد الشريعة.

## MOTTO

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari (HR Bukhari dan Muslim)

“Just because you took longer than others,  
doesn't mean you failed”

Harland Sanders

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk ayahku, Bapak Mutamadin Arief sebagai wali yang menikahkanku dengan laki-laki pilihanku, dan untuk suamiku, Wahyu Muchamad Ferdaus, yang akan menjadi wali dari anak-anakku kelak.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama Alif	Huruf latin Tidak dilambangkan	Nama Tidak dilambangkan
ا	Ba	B	Be
ب	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qof	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	‘	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fath{ah	A	A
	Kasrah	I	I
	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

— : kaifa : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ﻯ ...   ...	fath}ah dan alif atau ya	ﺀ	a dan garis di atas

ى	kasrah dan ya	ى	i dan garis di atas
	d}ammah dan wau	و	u dan garis di atas

Contoh:

ما : ma>ta

رما : rama

قلا : qi>la

يما : yamu>tu

#### 4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

راود : raud}ah al-at}fa>l

المدان الفاد : al-madi>nah al-fad}ilah

الحكمه : al-h}ikmah

## 5. Syaddah (Tasydiḍ)

Syaddah atau tasydiḍ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydiḍ ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh:

- ر : rabbana-
- - : najjainā -
- : al-h}aqq -
- : al-h}ajj
- : nu,ima
- : ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

- ى - : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
- ى - : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- ﷲ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
- ﺯ ﺯ : al-zalزالah (az-zalزالah)
- ﻻ : al-falsafah
- ﺑﺎﺩﯗ : al-biladu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- ﺗﺎﻣﯘﺭﻧﺎ : ta'muru>na
- ﺍﻟﻨﺎﻭﻯ : al-nau'
- ﺷﺎﻳﻮﻥ : syai'un
- ﺍﻟﯘﻣﯘﺭﺗﯘ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'aان), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Iba>ra>l bi 'umu>m al-lafz la> bi khus>u>s} al-sabab

#### 9. Lafz al-Jala>lah (الله)

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud>af ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

ب - di>>nulla>h billa>h

Adapun ta marbu>tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

— -- hum fi> rah}matilla>h

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallazi> bi Bakkata muba>rakan


Syahru Ramad}a>n al-lazi> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li

Al-Munqiz min al-D}ala>l



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas berkat rahmat dan ridho-Nya, tesis yang berjudul: **Reformasi Hukum Keluarga Islam Maroko (Analisis *Maqashid al-Syari'ah* pada Pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004*)** ini bisa penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada makhluk termulia, kekasih Allah, yakni *habibana* Muhammad SAW. Dengan keberkahan bulan ini semoga tesis ini bisa lebih bermanfaat untuk segenap pembaca.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak semata-mata selesai atas usaha dan jerih payah penulis semata. Ada banyak pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan tesis ini. Mereka telah banyak memberikan dukungan dan bantuan baik berupa dukungan materil maupun moril.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., selaku ketua program studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, serta Prof. Dr. Ibnu Burdah, S.Ag., M.A. selaku koordinator konsentrasi Kajian Timur Tengah. Terima kasih juga penulis sampaikan untuk seluruh dosen yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya yang berharga dalam proses belajar di Pascasarjana.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Subi Nur Isnaini yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik. Bimbingan, arahan, masukan, saran, kritik dan gagasan-gagasan yang berharga telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran. Dengan peran beliau, tesis ini mampu diarahkan menjadi sebuah karya yang lebih baik.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, Bapak Mutamadin Arief, Ibu Sri Nurcahyani, Bapak Tasmin Sugihartono, serta Ibu Ngatini. Dengan bimbingan doa, restu dan ridhonya-lah tesis ini bisa

diselesaikan dengan baik. Segala hambatan dan tantangan yang menghalang mampu penulis lewati dengan bantuan materil maupun moril darinya. Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, Bapak Mutamadin Arief dan Ibu Sri Nurcahyani. Teruntuk saudara-saudariku, dek Anti, dek Rahma, dan dek Nafis, yang tidak pernah bosan mendoakan keberhasilan penulis. Terkhusus untuk suamiku Wahyu Muchamad Ferdaus, yang selalu mengingatkan untuk tetap teguh dalam berproses dan selalu fokus dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Semoga Allah selalu membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Amin.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman KTT 2017 yang sedikit banyak telah bertukar pikiran demi perbaikan dalam penulisan tesis ini. Tak lupa juga untuk teman-temanku Silvia Santi, Imawati Rofiqoh, Isvita Septi Wulandari, Desthy A. Umayyah, Syarif Bahaudin M., Mbak Dwi Puji Lestari, dan Mbak Andini Laras yang selalu mendorong penulis untuk tetap berproses dengan beragam jenis dorongan. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Masih banyak pihak- pihak yang memiliki kontribusi dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis tidak akan melupakan kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan masih belum bisa dikatakan sempurna. Penulis mengharapkan dengan setulus hati dan kerendahan hati masukan dan kritik yang membangun demi kebaikan tesis ini.

Penulis berharap tesis ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi siapa saja yang berkontribusi dalam penyusunannya dan bagi para pembaca khususnya. *Amin yaa rabbal 'alamin..*

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Penulis,

Nur Laila Safitri, S.Hum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK INGGRIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK ARAB .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER DAN TINJAUAN UMUM MAQASHID AL-SYARI'AH .....</b>	<b>16</b>

A. Reformasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer .....	16
1. Definisi Hukum Keluarga Islam Kontemporer .....	16
2. Faktor Penyebab Reformasi Hukum Keluarga Islam.....	20
3. Tujuan Reformasi Hukum Keluarga Islam .....	21
4. Metode yang digunakan dalam Mereformasi .....	23
B. Tinjauan Umum <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	26
1. Definisi <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	26
2. Dimensi-dimensi <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	27
3. <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dalam Perspektif Jasser Auda.....	29
<b>BAB III : REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO</b>	<b>31</b>
A. Sosio-historis Maroko .....	31
B. Sejarah Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam....	34
C. Polemik Reformasi Hukum Keluarga Baru Maroko .....	41
D. Ketentuan Baru dalam <i>The Moroccan Family Code 2004</i> .....	43
<b>BAB IV : KETENTUAN WALI DAN ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH PADA PASAL 24 DAN 25 DALAM THE MOROCCAN FAMILY CODE 2004</b>	<b>46</b>
A. Ketentuan Wali .....	46
1. Definisi Wali .....	46
2. Dalil Dasar Hukum Wali .....	47
3. Macam-macam Wali .....	51
4. Syarat Menjadi Seorang Wali .....	55
5. Ketentuan Wali di Negara-negara Muslim.....	56
6. Ketentuan Wali dalam <i>The Moroccan Family Code</i> .....	58
B. Analisis <i>Maqashid al-Syari'ah</i> pada Pasal 24 dan 25 dalam <i>The Moroccan Family Code 2004</i> .....	61
<b>BAB V: PENUTUP</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga dalam suatu negara berfungsi mengatur segala sesuatu tentang pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Hukum keluarga yang berlaku dalam satu negara dengan negara lainnya pasti berbeda, termasuk hukum keluarga yang berlaku di beberapa negara Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, negara-negara Islam kemudian melakukan reformasi hukum keluarga untuk merespon berbagai persoalan yang muncul.<sup>1</sup>

Mulai abad ke 20, sejarah reformasi hukum keluarga Islam dimulai. Negara yang mempelopori reformasi hukum keluarga ini adalah negara Turki. Setelah Turki melakukan reformasi hukum keluarga, negara-negara Islam lain terutama di Timur Tengah satu persatu mulai melakukan hal yang sama, termasuk salah satunya adalah negara Maroko. Berbeda dengan Turki yang melakukan pembaruan hukum keluarga dengan mengadopsi hukum *Code Civil Switzerland*, Maroko melakukan reformasi pada hukum Fiqih yang telah berlaku sebelumnya.<sup>2</sup> Reformasi hukum keluarga Islam ini sebagai wujud perkembangan zaman, beralih dari Fiqih konvensional menuju hukum keluarga Islam yang lebih modern.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ato Mudzar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fiqih* (Ciputat: Ciputat Press, 2003), 112.

<sup>2</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: N. M. Tripathi, 1972), 118.

<sup>3</sup> Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang, "Mudawwanah Al-Ushrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko," 2017: 126.

Negara Maroko dulunya berada di bawah kekuasaan “perlindungan” Perancis, kolonialisasi Perancis pada Maroko sedikit banyak berpengaruh terhadap hukum yang berlaku disana. Walaupun dalam hukum keluarga Islam masih tetap didominasi dengan syari’ah. Selain itu hukum adat juga berlaku di beberapa daerah dan diatur oleh pengadilan daerah, meskipun dalam beberapa aspek bertentangan dengan hukum syari’ah.<sup>4</sup> Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi Maroko untuk mereformasi hukum keluarga Islam terutama dalam bab pernikahan. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu *trend* atau kecenderungan hukum dunia Islam pada masa kini terutama di negara-negara Timur Tengah lain.<sup>5</sup>

Pembaruan hukum keluarga ini mulai menjadi wacana saat beberapa negara Arab menyatakan kemerdekaan dari jajahan bangsa Eropa dan mulai menata diri, diawali dengan menata sistem hukumnya. Walaupun sistem hukum tersebut sudah ada dalam Fikih Madzhab yang dianut oleh negara tersebut, tujuannya tidak lain untuk unifikasi atau kodifikasi hukum.<sup>6</sup>

Negara Maroko dapat menjadi contoh negara yang dijadikan teladan dengan hukum keluarganya, dan telah mencapai prestasi yang cukup bagus.<sup>7</sup> Pembaruan tersebut dilakukan Maroko sebagai penolakan terhadap prinsip yang sudah mengakar bahwa hukum Islam tidak bisa diubah, karena mengubahnya sama dengan mengubah ketentuan Allah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nsution, “Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” 2007 XXX, 66 (n.d.): 116.

<sup>5</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam: Klasik, Modern, Dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*, 2012, 356.

<sup>6</sup> Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko.” 123

<sup>7</sup> Ibid. 124

Maroko dianggap berani melakukan perubahan terhadap ketentuan Allah tersebut. Maroko melakukan pembaruan hukum keluarga Islam yang semula berlaku menjadi hukum keluarga Islam baru yang diberi nama *Mudawwana al-Usrah* atau dalam bahasa Inggris disebut *The Moroccan Family Code 2004*.<sup>8</sup>

Sebelum diterbitkan, *The Moroccan Family Code 2004* sudah sarat dengan kontroversi di kalangan masyarakat Maroko sendiri. Meskipun perubahan hukum keluarga tidak mampu memuaskan seluruh tuntutan kelompok feminis ataupun kelompok Islamis, namun upaya tersebut sangat penting dan menarik dicermati karena yang mereka lakukan adalah membongkar keyakinan lama yang sudah mengakar, bahwa hukum Islam tidak dapat diperbarui.<sup>9</sup>

Salah satu hal yang menjadi kontroversi adalah adanya pasal yang memperbolehkan perempuan Maroko untuk menikah tanpa wali. Para ulama Fiqih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri, dan pernikahan tidak sah jika seorang perempuan menikah tanpa wali. Dalam pandangan keagamaan, negara Maroko adalah penganut Madzhab Maliki, dan ketentuan baru tersebut bertentangan dengan pandangan Madzhab Maliki.<sup>10</sup>

Dalam peraturan hukum keluarga, Maroko dipengaruhi oleh negara yang secara politik mendominasinya yaitu Spanyol dan Perancis. Diantara pengaruh tersebut adalah adanya kodifikasi hukum keluarga yang disebut *Code of Personal Status* atau *Mudawwana al-Ahwal as-Syakhsyah 1957*. Pembaruan terakhir yang

---

<sup>8</sup> Penerjemah Miki Salman, *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition (Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Di Berbagai Negeri Muslim)*, 1st ed. (LKIS, 2017), 119.

<sup>9</sup> Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, 120.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *UNISIA* 30, no. 66 (2007): 116.

ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2004, diberi nama *The Moroccan Family Code* atau *Mudawwana al-Usrah*. Undang-undang hukum keluarga yang baru ini berisi 400 pasal, terdapat tambahan 100 pasal dari undang-undang sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 1957.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa pasal yang membahas tentang wali nikah dalam *The Moroccan Family Code 2004*. Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam pernikahan harus terpenuhi: seorang laki-laki dan seorang perempuan telah cukup usia untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali ketika ditetapkan, adanya saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah. Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 yang mengharuskan adanya surat kuasa pada pernikahan yang mempergunakan wali<sup>12</sup>, sedangkan pada Pasal 18, seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.<sup>13</sup>

Penjelasan ketentuan wali dalam pernikahan disebutkan juga pada Pasal 24 bahwa wali dalam pernikahan adalah hak perempuan, bukan orang tuanya, pamannya, kakeknya dan lain-lain<sup>14</sup>. Dalam pasal 25 juga disebutkan bahwa seorang perempuan yang sudah baligh dapat menikahkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki atau dia menyerahkan kepada walinya.<sup>15</sup>

Ketentuan dalam pasal 24 dan 25 ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena seorang perempuan dapat memilih melangsungkan

---

<sup>11</sup> Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang, "Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko," 123.

<sup>12</sup> Chafika Tofaili, "THE MOROCCAN FAMILY CODE (MOUDAWANA)" (2004): 10.

<sup>13</sup> Ibid., 11.

<sup>14</sup> Ibid., 12.

<sup>15</sup> Ibid.

pernikahan dengan atau tanpa wali, apabila yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut. Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali *adlol*, karena pada dasarnya wali *adlol* muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.<sup>16</sup> Perubahan tersebut kemudian menjadi polemik, dan dianggap tidak sesuai dengan syari'ah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004* dengan menggunakan tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* untuk meninjau tujuan hukum tersebut dilihat dari kacamata Islam, dan meneliti apa polemik yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarga Islam yang telah berlaku disana sebelumnya. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Reformasi Hukum Keluarga Islam Maroko (Analisis *Maqashid al-Syari'ah* pada pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004*)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Polemik apa yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarganya?
2. Bagaimana analisis *Maqashid al-Syari'ah* pada pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004*?

---

<sup>16</sup> Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko,” 126.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan polemik yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarganya.
2. Untuk memahami dan menjelaskan analisis *Maqashid al-Syari'ah* pada pasal 24 dan 25 tentang wali dalam *The Moroccan Family Code 2004*.

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Secara teoritis, penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran baru dan memperluas keilmuan hukum keluarga Islam yang berlaku di negara-negara Islam, khususnya di negara Timur Tengah.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat penting dilakukan oleh setiap peneliti sebelum melakukan penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan substansi penelitian secara mutlak. Kajian pustaka ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, maupun kesimpulan.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang membahas wali nikah menurut ulama Fiqih klasik. Kedua, penelitian yang membahas tentang

*Maqashid al-Syari'ah* dalam kajian Hermeneutika dan lintas perspektif. Ketiga, penelitian yang membahas peran wali dan pengaruh psikologis adanya wali dalam pernikahan. Kemudian yang keempat, penelitian yang membahas tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kelima, penelitian yang membahas tentang reformasi politik di Maroko. Diantara penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Rohmat dengan judul “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran *Syafi'iyah, Hanafiyah, dan praktiknya di Indonesia*”<sup>17</sup>. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat para ulama tentang konsep kedudukan dan peran wali dalam pernikahan serta praktiknya dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, kedudukan wali dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia sama dengan pendapat ulama *Syafi'iyah*, yaitu wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan, dan wali harus laki-laki muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Wali yang tidak dapat hadir dalam pernikahan dapat mewakilkannya kepada orang lain. penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis ini fokus kajian dalam ini membahas tentang kedudukan wali di Indonesia, sedangkan penelitian dalam tesis ini membahas tentang ketentuan wali di Maroko dalam perspektif Jaser Auda.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Faisal Azhari, yang berjudul “Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah* sebagai Hikmah at-Tasyri' terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan

---

<sup>17</sup> Rochmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran *Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.*,” *IAIN Raden Intan Lampung X* (July 2011).

Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika dan lintas Perspektif".<sup>18</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat kedudukan wali menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya tentang kedudukan wali sebagai rukun atau tidak dalam pernikahan. Meskipun sama dalam pembahasan wali, tapi fokus kajian pada penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis ini karena kedudukan wali yang dibahas disini lebih umum, sedangkan dalam tesis ini membahas secara khusus ketentuan wali dalam hukum keluarga Maroko.

Penelitian yang ketiga, tesis yang berjudul "Peranan Wali Nikah dalam Pernikahan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Pernikahan menurut KHI"<sup>19</sup>. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Etty Murtiningdyah ini menjelaskan tentang peran wali nikah ditinjau dari aspek psikologis. Etty menyimpulkan bahwa wali dalam pernikahan berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangganya. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, karena dalam penelitian ini Etty fokus membahas tentang peranan wali dan pengaruh psikologisnya di Indonesia, sedangkan dalam tesis ini fokus membahas tentang ketentuan wali dalam hukum keluarga di Maroko.

Penelitian yang keempat, penelitian lain yang ditulis oleh Asni dalam disertasinya yang berjudul "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah

---

<sup>18</sup> Faisal Azhari, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Sebagai Hikmah at-Tasyri' Terhadap Hukum Wali Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Dalam Kajian Hermeneutika Dan Lintas Perspektif)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

<sup>19</sup> Etty Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah Dalam Pernikahan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." (Tesis, Universitas Diponegoro, 2005).

Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Keluarga”<sup>20</sup>. Penelitian Asni ini menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formal, filosofis, dan sosio-historis (multidisipliner). Pokok masalah yang diteliti dalam penelitiannya adalah bagaimana epistemologis pembaharuan hukum Islam di Indonesia mengenai kedudukan perempuan, salah satunya independensi perempuan dalam melaksanakan pernikahan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, karena dalam penelitian ini fokus membahas tentang kedudukan perempuan dalam keluarga, sedangkan dalam tesis ini fokus pada hukum keluarga.

Penelitian yang terakhir berjudul “*Reforming the Rule of Law in Morocco: Multiple Meanings and Problematic Realities*” yang ditulis oleh James N. Sater, dalam jurnal *Mediterranean Politics*.<sup>21</sup> Penelitian ini fokus membahas tentang reformasi politik di Maroko dan menggambarkan bahwa Maroko sebagai negara otoriter. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perdebatan normatif justru diusung oleh para pemegang kekuasaan, dan makna reformasi politik dan keadilan yang sesungguhnya malah menjadi rancu dan tidak jelas. Maka, dalam penelitian tersebut James menyarankan agar reformasi di bidang keadilan perlu memperjelas makna supremasi hukum dan perlu didasarkan pada perdebatan yang transparan diantara para pemangku kepentingan. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian dalam tesis ini karena berbeda fokus kajian, dalam penelitian James fokus pada reformasi politik dan keadilan di Maroko, sedangkan dalam tesis ini fokus pada hukum keluarga di Maroko, khususnya tentang wali nikah.

---

<sup>20</sup> Asni, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga” (UIN Alauddin, 2012).

<sup>21</sup> James N. Sater, “Reforming the Rule of Law in Morocco: Multiple Meanings and Problematic Realities,” *Mediterranean Politics* 14, no. 2 (2009): 181–193.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, karena penelitian kali ini membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam di negara Maroko dan polemik yang terjadi setelahnya, serta meninjau pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004* mengguakan tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini masih bersifat baru, belum pernah dibahas, dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu, karena fokus tinjauan yang berbeda.

#### **E. Kerangka Teori**

*Maqashid* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-Syari'ah* memiliki arti tempat mengalirnya air.<sup>22</sup> Secara terminologis *al-Syari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan untuk manusia yang berisi tentang pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan perlawanan, kebaikan dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam *al-Syari'ah*, meskipun hal itu diklaim oleh para mufassir.<sup>23</sup>

Jasser Auda menjelaskan *Maqashid al-Syari'ah* secara aplikatif. Menurut Jasser, *Maqashid al-Syari'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang

---

<sup>22</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Al-Fikru al-Maqasidi Qawa 'iduhu Wa Fawa'iduhu* (Dar Al Baida, 1999), 13.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid As-Syari'ah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), 30.

tampak sangat sederhana, yaitu "mengapa?", seperti beberapa pertanyaan berikut; mengapa seorang muslim sholat? mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa meminum alkohol termasuk dalam dosa besar walaupun minum sedikit saja? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh dengan sengaja.<sup>24</sup>

Jasser Auda menambahkan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* adalah sejumlah tujuan yang baik dalam syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqashid al-Syari'ah* juga berarti sejumlah tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tash'ri' al-Islami* (penyusunan sebuah hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam kajian hukum Islam, biasanya para ulama Fiqih klasik mengkategorikan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai bagian dari ilmu *Ushul al-Fiqh*. Namun Kategori ini ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* mempunyai substansi yang berbeda dengan *Ushul al-Fiqh*. Menurutnya, ilmu *Ushul al-Fiqh* sebagai ilmu fokus kepada lahiriyah teks, sementara *Maqashid* lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser Auda terhadap pendapat Shekh Al-Tahir Ibn' Asyur tentang kemandirian *Maqashid* dari disiplin ilmu *Ushul al-Fiqh*.<sup>26</sup>

## F. Metodologi Penelitian

---

<sup>24</sup> Ibid., 31.

<sup>25</sup> Ibid., 35.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Al Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 16.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku, jurnal atau penelitian lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu tentang reformasi hukum keluarga Islam di Maroko, wali, dan tentang *Maqashid al-Syari'ah*.

### 2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan peristiwa yang terjadi secara sistematis, kemudian memaparkan data-data yang telah diperoleh.<sup>27</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *historis-filosofis*, pendekatan historis ini dapat digunakan sebagai upaya untuk menelusuri asal usul serta pertumbuhan pemikiran melalui periode perkembangan sejarah tertentu, dan pendekatan filosofis dapat digunakan untuk menjelaskan inti atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), oleh sebab itu pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik *dokumentasi* yaitu menghimpun data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dari buku,

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun Lembaga Penelitian IKIP Malang, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997).

jurnal, disertasi, tesis, skripsi dan penelitian ilmiah lain. Ataupun dari internet yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

#### 5. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis bedakan menjadi dua. Pertama, data primer berupa buku, jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan reformasi hukum keluarga Islam negara Maroko dan Undang-Undang *The Moroccan Family Code 2004* pasal 24 dan 25 tentang wali, serta buku-buku yang membahas tentang *Maqashid al-Syari'ah*. Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sejumlah referensi yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan cara membaca tulisan-tulisan, artikel, jurnal, sumber di internet ataupun referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>28</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang akan diteliti. Kemudian rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Dewi L. Badriah, *Studi Kepustakaan: Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Dan Jenis Penelitian*, 2006, 26.

Selanjutnya, kajian pustaka untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, kemudian kerangka teori berupa penjelasan singkat teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian serta sistematika pembahasan agar pembahasan lebih terarah.

Bab II, pada bab ini akan membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam kontemporer, meliputi definisinya, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi hukum keluarga, dan tujuan dari reformasi hukum keluarga. Kemudian, bagaimana metode yang digunakan dalam mereformasi hukum keluarga Islam. Dalam bab ini juga akan berisi tentang tinjauan umum *Maqashid al-Syari'ah*.

Bab III, akan membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam Maroko. Di awal pembahasan akan dijelaskan tentang sosio-historis Maroko. Selanjutnya, akan dibahas tentang polemik yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarganya, serta ketentuan baru yang ada dalam *The Moroccan Family Code 2004*.

Bab IV, merupakan analisis pada pasal 24 dan 25 tentang wali dalam *The Moroccan Family Code 2004*. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang wali, meliputi definisi dan dalil yang digunakan sebagai dasar hukum wali. Kemudian, macam-macam dan syarat menjadi wali. Selanjutnya, menjelaskan ketentuan wali yang ada dalam hukum keluarga Maroko.

Bab V, merupakan bab terakhir dan penutup dari rangkaian pembahasan penelitian. Dalam bab ini akan berisi kesimpulan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, dan saran-saran yang mungkin dijadikan

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting.



pernikahan paksa karena alasan yang berhubungan dengan adat istiadat dan kesulitan ekonomi yang mendorong pernikahan anak. Pasal-pasal ini sudah sesuai untuk menghindari kemudharatan, jika tetap terjadi pernikahan paksa, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan dan masalah dalam pernikahan sehingga banyak terjadi perceraian. Kemaslahatan dalam pasal 24 dan 25 ini juga koheren dengan *hifz al-nasl*, yaitu menghindarkan perempuan dari perceraian sehingga nanti dampaknya pada anak-anak. Sebelum adanya pasal-pasal ini, memang banyak pembahasan dalam kitab Fiqih tentang aturan wali, namun implikasi Fiqih tersebut hanya pada umat Islam keseluruhan, itupun tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk ketentuan wali di negara Maroko. Dengan hadirnya pasal-pasal ini, *Maqashid al-Syari'ah* menyeluruh pada masyarakat Maroko.

## B. Saran

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa batasan, yaitu membatasi hanya pada pasal 24 dan 25 dalam *The Moroccan Family Code 2004* dengan menggunakan analisis *Maqashid al-Syari'ah*. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka disarankan pada penelitian selanjutnya dapat menganalisis Pasal-pasal dalam *The Moroccan Family Code 2004* yang sesuai dengan topik wali, atau dengan menggunakan teori dan pendekatan yang lain, misalnya dengan analisis gender. Penelitian ini juga masih sangat terbatas dengan data, penulis menyarankan kepada

penelitian selanjutnya untuk memperkaya data dari jurnal Internasional,  
baik yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Raisuni. *Al-Fikru al-Maqasidi Qawa 'iduhu Wa Fawa'iduhu*. Dar Al Baida, 1999.
- Aixelà Cabré, Yolanda. "The Mudawwana and Koranic Law from a Gender Perspective. The Substantial Changes in the Moroccan Family Code of 2004." *Language and Intercultural Communication* 7, no. 2 (2007): 133–143.
- Andiko, Toha. "Pengaturan Alasan-Alasan Poligami." *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual* 4 No.2 (2003).
- Asni. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistimologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga." UIN Alauddin, 2012.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1975.
- Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid As-Syari'ah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Auda, Jasser. *Al Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- . *Memahami Maqasid Syari'ah: Peranan Maqasid Dalam Pembaruan Islam Kontemporer*. Selangor: PTS Islamika SDN, 2014.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Azhari, Faisal. "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Sebagai Hikmah at-Tasyri' Terhadap Hukum Wali Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Dalam Kajian Hermeneutika Dan Lintas Perspektif)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Akar-Akar Historis Pembaruan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, n.d.
- Badriah, Dewi L. *Studi Kepustakaan: Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Dan Jenis Penelitian*, 2006.
- Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang. "Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko." 2017 (n.d.).

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Darussunnah, 2007.
- El Hajjami, Aicha. "Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco Dalam New Direction in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition" (2001).
- . "The Religious Arguments in the Debate on the Reform of the Moroccan Family Code." *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition* (2013): 81–105.
- Etty Murtiningdyah. "Peranan Wali Nikah Dalam Pernikahan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Tesis, Universitas Diponegoro, 2005.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Harrak, Fatima. "The History and Significance of the New Moroccan Family Code." *Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (ISITA), Working Paper Series* (2009).
- Hartono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indoneisa, 1971.
- Indonesia, Femina. "Lalla: Mendorong Pemberdayaan Wanita." *femina.co.id*. Last modified March 13, 2015. Accessed December 21, 2021. <https://www.femina.co.id/article/lalla--mendorong-pemberdayaan-wanita>.
- Ja'far, A. Kumedi, Abdul Qadir, Syamson Fajar, Dewani Romli, and Sabdo. *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern*. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Mahalli, A. Mudjab. *Hadis-Hadis Mutafaq Alaih*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: N. M. Tripathi, 1972.
- . *Personal Law In Islamic Countries*, n.d.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philoshopy*. Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1977.

- Mudzar, M. Atho, and Khoiruddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fiqih*. Ciputat: Ciputat Press, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *UNISIA* 30, no. 66 (2007).
- . "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 30, no. 66 (2007).
- Nsution, Khoiruddin. "Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." 2007 XXX. 66 (n.d.).
- Nur, Azhar. "Sejarah Islam Di Maroko." *Jurnal Adabiyat* 11. 1 (2011).
- Penerjemah Ismail Yakub. *Al-Umm*. Vol. Jilid III. Jakarta: CV Faizan, 1984.
- Penerjemah Machnun Husain, J.N.D. Anderson. *Islamic Law in Modern World (Hukum Islam Di Dunia Modern)*. Surabaya: Amar Press, 1991.
- Penerjemah Miki Salman. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition (Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Di Berbagai Negeri Muslim)*. 1st ed. LKIS, 2017.
- Rahman, Fazlur. *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka, 2000.
- Rochmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *IAIN Raden Intan Lampung X* (July 2011).
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani, Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sabbe, Alexia, Halima Oulami, Wahiba Zekraoui, Halima Hikmat, Marleen Temmerman, and Els Leye. "Determinants of Child and Forced Marriage in Morocco: Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights." *BMC International Health and Human Rights* 13, no. 1 (October 16, 2013): 43.
- Sadiqi, Fatima. "The Impact of Islamization on Moroccan Feminisms." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 32, no. 1 (2006): 32–40.

- Sadiqi, Fatima, and Moha Ennaji. "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco." *Journal of Middle East women's studies* 2, no. 2 (2006): 86–114.
- Salia, Rachel. "Reflection on a Reform: Inside The Moroccan Family Code." Columbia University, 2011.
- Sanusi, Dedy W. "Belajar Islam Di Maroko: Dunia Intelektual Maroko-2." *Belajar Islam Di Maroko*, April 4, 2008. Accessed December 20, 2021. <http://featuresdedywsanusi.blogspot.com/2008/04/dunia-intelektual-maroko-2.html>.
- Sater, James N. "Reforming the Rule of Law in Morocco: Multiple Meanings and Problematic Realities." *Mediterranean Politics* 14, no. 2 (2009): 181–193.
- Siroj, A. Malthuf. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Soemiyati. *Hukum Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penyusun Lembaga Penelitian IKIP Malang. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997.
- Tofaili, Chafika. "THE MOROCCAN FAMILY CODE (MOUDAWANA)" (2004): 57.
- Waryani Fajar Riyanto. *Sistem Kewarisan Islam: Klasik,, Modern, Dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*, 2012.
- Zuhdi, Masyfuk. *Pembaruan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995.
- Žvan, Katja. "The Politics of the Reform of the New Family Law (The Moudawana)" (2007).
- "Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Rabat, merangkap Republik Islam Mauritania Kerajaan Maroko." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Accessed December 19, 2021. <https://kemlu.go.id/rabat/id>.

“Maroko - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed December 19, 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Maroko>.

